

**SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG
MEMPERJUALBELIKAN ORGAN ATAU
JARINGAN TUBUH MANUSIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN¹
Oleh : Riliya Aprodita Dien²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia dari pihak donor kepada pihak lain yang membutuhkannya untuk kepentingan kemanusiaan dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia untuk tujuan komersial, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan hukum mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia, dari pihak donor kepada pihak lain yang membutuhkannya telah menegaskan transplantasi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dilarang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia untuk tujuan komersial. Apabila korporasi terbukti secara sah memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku jual-beli organ atau jaringan tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhadap pengurus korporasi dan khusus untuk korporasi pidana denda diberlakukan dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang dikenakan pada pengurus korporasi. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.
Kata kunci: korporasi; jual beli organ manusia;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH., MH; Nixon Wulur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101236

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur mengenai anacam sanksi pidana terhadap peorangan atau korporasi yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh untuk kepentingan mencari keuntungan. Organ atau jaringan tubuh hanya dapat diberikan dalam bentuk transplantasi oleh pihak yang rela menjadi dono dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik kepada pihak lain untuk keperluan kesehatan.

Pemberlakuan sanksi pidana diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terbukti secara sah melakukan penggaran atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya dalam bentuk perbuatan memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia dan sebagai bentuk upaya hukum untuk mencegah pihak lain melakukan perbuatan yang sama.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia dari pihak donor kepada pihak lain yang membutuhkannya untuk kepentingan kemanusiaan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia untuk tujuan komersial ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Transplantasi Organ Atau Jaringan Tubuh Manusia

Dari aspek etik dan hukum kesehatan, transplantasi organ tubuh, jaringan dan sel merupakan suatu upaya yang sangat mulia untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian guna pelaksanaan transplantasi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan perlu ada pengaturan hukumnya. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Beda Mayat

Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia.³

Transplantasi adalah mencangkok jaringan dari satu tempat ke tempat lain, seperti jaringan suatu tanaman mungkin dicangkokkan ke batang yang lain. Mencangkokkan jaringan dapat dari tubuh pasien sendiri di bagian lain (transplantasi autologus), seperti dalam kasus cangkok kulit dengan menggunakan kulit pasien sendiri, atau dari satu pasien ke pasien lain (transplantasi alogenik), seperti dalam kasus transplantasi ginjal donor ke penerima. Ginjal untuk transplantasi mungkin berasal dari donor hidup atau dari seseorang yang baru saja meninggal.⁴

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia untuk kepentingan kemanusiaan dan bukan untuk diperjual belikan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara komersial baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Pengaturan hukum mengenai transplantasi diatur secara jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Bab V.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 63 menyatakan pada ayat:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
- (3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.

(4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

(5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 64 menyatakan pada ayat:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 65 menyatakan pada ayat:

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 65 ayat (1) Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan tertentu" dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

³ Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit.*, hal. 150.

⁴ <http://kamuskesehatan.com/arti/transplantasi/> Minggu, 22 Februari 2015. 01.13 WITA

Pasal 66 menyatakan: Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67 menyatakan pada ayat:

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penjelasan Pasal 67 ayat (1) menegaskan: Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepentingan lainnya. Kepentingan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi, upaya koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari pasien dan agen penyebab penyakit. Pengiriman ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan kendali mutu dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan standar diagnostik dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus dilegkapi dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yang relevan.⁵

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dipahami Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan

tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Apabila pihak perorangan maupun korporasi memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di bidang kesehatan dan sebagai bentuk pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi:

a. *Autograft*

Yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri, misalnya operasi bibir sumbing di mana jaringan atau organ yang diambil untuk bagian yang sumbing diambil dari jaringan tubuhnya sendiri, misalnya dari pantat atau dari pipi si pasien sendiri.⁶

b. *Allograft*

Pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi allograft yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain: transplantasi ginjal dan korne mata. Di samping juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi. Transfusi darah sebenarnya juga merupakan bagian dari transplantasi ini, karena melalui transfusi darah bagian dari tubuh manusia yakni darah dari seseorang (donor) dipindahkan untuk menggantikan darah orang dan pada tubuh orang lain (*recipient*).⁷

c. *Xenograft*

Pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya antara spesies manusia dengan binatang. Yang sudah menjadi contohnya pencangkokan hati manusia dengan hati dari baboon, meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil.⁸

Organ atau bagian-bagian tubuh yang diambil dari seseorang atau "donor" dan dipindahkan untuk menggantikan tubuh orang lain ini, dibedakan menjadi dua:

⁵ Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, hal. 148.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

- 1) Diambil donor hidup misalnya: kulit; ginjal; darah; sumsum tulang.
- 2) Diambil dari donor mati (jenasah), misalnya: Jantung; hati; ginjal; kornea mata; paru-paru; pankreas.⁹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 123 ayat:

- (1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
- (2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sesuai dengan uraian mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia, maka transplantasi hanya dapat dilakukan secara legal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Bab V.

Indonesia melarang jual beli organ tubuh, termasuk ginjal. Jika nekat melakukannya bisa berurusan dengan hukum. Seorang ayah Sugiyanto berniat menjual ginjalnya agar bisa menebus ijazah anaknya seharga Rp 17 juta. "Menjual ginjal itu dilarang menurut hukum. Jual beli tidak boleh, nanti dikenai denda Rp 500 juta dan penjara tiga tahun," menurut Prof Dr Rully Roesly, SpPG-KGH Spesialis penyakit dalam Hipertensi kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (26/6/2013). Seperti dikutip dari laman *World Health Organization* (WHO), India dulu merupakan negara pengekspor organ. Secara teratur, organ dari donor lokal ditransplantasikan ke orang asing melalui jual beli.¹⁰

Asosiasi Kesehatan Sukarela di India memprediksi ada sekitar 2.000 orang India yang

menjual ginjalnya setiap tahun. Namun, hukum di India kini sudah melarang perdagangan organ. Larangan itu diikuti dengan menurunnya penerima asing, namun meningkat di Pakistan dan Filipina, sedangkan, negara-negara lain yang dilaporkan menjual ginjal meliputi Bolivia, Brasil, Irak, Israel, Peru, dan Turki. Beberapa studi ilmiah menggambarkan, status kesehatan dan ekonomi yang membuat negara tertentu membayar donor ginjal. "Penelitian menunjukkan bahwa motivasi yang mendasari sebagian besar donor ginjal dibayar adalah kemiskinan," sesuai pernyataan di situs WHO. Sugiyanto yang berprofesi sebagai tukang jahit mengaku tak mampu membayar uang Rp 17 juta. Ia pun melaporkan kasusnya ke Komnas HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama, namun, Sugiyanto merasa ketiga lembaga itu tak memperhatikan laporannya. Larangan penjualan organ tubuh manusia diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 64 ayat (3) UU 36/2009 disebutkan organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelaku penjualan organ diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 UU 36/2009. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Bab V, mengatur mengenai Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Pasal 10 ayat:

- (1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- (2) Tatacara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 2. Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut :

⁹ *Ibid*, hal. 150.

¹⁰ <http://health.liputan6.com/read/623268/ketahuhan-jual-ginjal-bisa-didenda-ratusan-juta>. Jumat, 20 Februari 2015. 00.36 WITA

¹¹ *Ibid*.

- a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;
- b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila di duga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau masyarakat sekitarnya;
- c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Pasal 11 ayat:

- (1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Bab V, mengatur mengenai Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia, Pasal 12. Dalam rangka transplantasi penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut-paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. Penjelasan Pasal 12. Penentuan saat meninggal dunia seseorang di rumah sakit yang sudah modern tidak lagi dilakukan dengan cara lama yaitu seseorang dianggap meninggal dunia apabila pernafasan dan peredaran darahnya sudah berhenti, akan tetapi dengan menggunakan alat yang disebut elektro-encefalograf (alat yang mencatat aktivitas otak). Meskipun dengan *elektro-encefalograf* menunjukkan seseorang telah meninggal dunia, namun ada alat dan atau jaringan tubuh yang masih hidup secara fisiologi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan pengambilan dan pemindahan alat dan atau jaringan tubuh untuk keperluan transplantasi Untuk menjamin penentuan saat meninggal dunia seseorang secara obyektif, maka penentuan ini dilakukan oleh dokter lain,

yang tidak melaksanakan transplantasi". Pasal 13. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 14, dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermaterai dengan 2 (dua) orang saksi.

Pada seminar tentang transplantasi ginjal, menghadirkan pasien yang pernah mengalami transplantasi ginjal, Eva Rianti. Pada kesempatan itu Eva mengisahkan bahwa dirinya sempat divonis gagal ginjal pada tahun 2001. Mantan pramugari Garuda Indonesia itu sangat terkejut. Saat itu ia merasa berada dalam kondisi yang sehat. Sesak nafas yang dialaminya dianggap sebagai penyakit yang ringan. Upaya pengobatan alternatif coba ditempuhnya, tetapi menambah parah kondisinya. Cuci darah pun ditempuhnya. Dalam rentang waktu 10 hari ia melakukan cuci darah sebanyak tiga kali. Melihat kondisi Eva, salah satu adiknya, Lidia memutuskan untuk mendonorkan ginjalnya buat Eva. Setelah berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui baik buruknya, keduanya memutuskan melakukannya. Transplantasi ginjal dilaksanakan pada bulan Agustus 2002, kini, kondisi keduanya baik. Di depan para peserta seminar Lidia mengatakan ia ikhlas melakukan donor ginjal buat saudaranya dia anggap itu tindakan yang benar.¹²

Secara konseptual pendidikan kesehatan adalah upaya untuk mempengaruhi dan atau mengajak orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat agar melaksanakan perilaku hidup sehat, sedangkan secara operasional pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan atau meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri.¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Pasal 14. Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.

Penjelasan Pasal 14. Korban kecelakaan ada kalanya dalam keadaan gawat dan tidak sadar.

¹² Trini, Handayani, *Op,Cit*, hal. 152.

¹³ Hariza Adnani, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011, hal. 78.

Apabila korban tersebut menderita luka berat hingga tidak mungkin ia diajak berbicara untuk mengizinkan pengambilan alat atau jaringan tubuhnya apabila ia sudah meninggal dunia maka izin pengambilan hanya dilakukan dengan persetujuan keluarga terdekat, yaitu isteri/suami/ibu/bapak atau saudara seibu-sebapak dan saudara ibu dan bapak dan anak yang telah dewasa. Sebelum Pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya dilakukan maka dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak ia meninggal dunia keluarganya yang terdekat harus diberitahu. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keluarga yang datang mengambil atau mengurus jenazah maka barulah pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya boleh dilakukan”.

Pasal 15 ayat:

- (1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

Pasal 16 menyatakan: Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

Pasal 17 menyatakan: Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. Penjelasan Pasal 17. Alat dan atau jaringan tubuh manusia sebab anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan.

Pasal 18 menyatakan: Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. Pasal 19 menyatakan: Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tidak berlaku untuk keperluan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penjelasan

Pasal 18 dan Pasal 19 Pengiriman alat dan atau jaringan tubuh manusia ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam rangka penelitian ilmiah, kerjasama dan saling menolong dalam keadaan tertentu.¹⁴

Peringatan hari ginjal sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret bertema “Sayangi Ginjal Anda”. Di Indonesia pelaksanaan hari ginjal dirayakan dengan berbagai kegiatan kampanye sayangi ginjal di Bundaran Hotel Indonesia hingga pemeriksaan fungsi ginjal secara gratis. Yayasan Ginjal Nasional Indonesia (Yagina) menjadi pusat penyelenggara kegiatan tersebut. Deteksi dini fungsi ginjal memang penting. Deteksi secara awal itu meliputi pemeriksaan urine memang penting. Deteksi secara awal itu meliputi pemeriksaan urine rutin. Tentu saja konsultasi kepada dokter ahli ginjal juga menjadi penting dalam upaya mencari tahu sejak dini. Kampanye kesadaran tersebut sangat serius, ini terbukti dengan melibatkan sekitar 200 orang dokter terlibat dalam pembagaian brosur hingga pemasangan spanduk dan umbul-umbul di Bundaran Hotel Indonesia. Tidak hanya itu sejumlah artis Ibu Kota dan Finalis lomba Putri Indonesia juga dilibatkan. Kegiatan utamanya adalah mensosialisasikan kepedulian masyarakat untuk benar-benar memperhatikan kesehatan ginjal sehingga dapat terhindar dari penyakit gagal ginjal.¹⁵

B. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi

Menurut Bambang Poernomo, seorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana.¹⁶

Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya. Untuk dapat memidana

¹⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

¹⁵ Trini, Handayani, *Op,Cit*, hal. 160-161.

¹⁶ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007, hal. 120

seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap tertuduh yang dituntut". Dari pembatasan tersebut dapat dipahami dengan sederhana, bahwa untuk dapat mempidana seseorang harus berdasarkan atas dua hal, yaitu seseorang itu harus melakukan perbuatan yang melawan hukum dan seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.¹⁷

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 192. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 201 ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. Ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 84. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku terhadap perbuatan memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberlakukan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberlakukan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat

¹⁷ *ibid*, hal. 120-121

memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.¹⁸

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.¹⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Pasal 20 menyatakan pada ayat:

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil tindakan administratif.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 7 menyatakan: Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.²⁰

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar.²¹

Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana. Kejahatan korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurutnya hal yang pertama untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi sehingga digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi untuk sendiri;
2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) tetapi hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (*functionele dader*). Setelah kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

¹⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211.

¹⁹ *Ibid*, hal. 211-212.

²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²¹ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hal. 89-90.

mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.²²

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.²³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁵

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.²⁶

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".²⁷ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁸ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²⁹ Tindak pidana; *delik, delict; delikt; offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³⁰

Adanya perbuatan perdagangan organ tubuh khususnya ginjal untuk kepentingan transplantasi belum tersirat secara implisit dalam KUHPidana, oleh karena itu perlu dilakukan kriminalisasi karena perbuatan perdagangan organ tubuh manusia khususnya ginjal untuk kepentingan transplantasi belum tertampung dalam ketentuan hukum pidana yang ada. Perlu juga dipertimbangkan adanya ketegasan tentang perbuatan perdagangan organ tubuh manusia khususnya ginjal untuk kepentingan transplantasi dalam peraturan perundang-undangan yang baru atau amandemen Undang-undang yang sudah ada yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh dan/atau jaringan tubuh dengan mensinkronkan undang-undang yang sudah ada seperti undang-undang kesehatan, undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun undang-undang tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis.³¹

Orang Indonesia yang tercatat pernah mendapat hukuman terkait trasplantasi organ secara illegal adalah Sulaiman Damanik, 26 tahun, yang pada tanggal 27 juni 2008 telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Singapura karena didakwa telah menjual Ginjal miliknya kepada seorang warga negara Singapura bernama Tang Wee Sung, umur 55 tahun sebesar Rp. 150 Juta rupiah (US \$ 22,200), di mana diketahui secara tegas hukum di Singapura melarang perdagangan organ tubuh manusia demi mencegah adanya eksploitasi manusia atas dasar kemiskinan dan

²² *Ibid*, hal. 90.

²³ *Ibid*.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97

²⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 7

²⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. hal. 138.

²⁹ *Ibid*, hal. 119.

³⁰ *Ibid*, hal. 164.

³¹ Trini, Handayani, *Op.Cit*, hal. 175.

kemanusiaan, selain nama Sulaiman Damanik terdapat nama Toni, 27 tahun yang dakwaan yang sama atas perdagangan Ginjal walaupun Toni mengakui bahwa dirinya rela memberikan Ginjal kepada orang yang telah menjadikan dirinya sebagai anak angkat. Toni diduga telah menerima bayaran sebesar Rp. 186 juta sebelum akhirnya Pengadilan Singapura memberikan vonis selama 12 (dua belas) bulan penjara dan denda sebesar Sg \$. 10.000.³²

Kasus perdagangan organ tubuh yang mungkin melibatkan warga Indonesia adalah adanya *trend* berobat ke Cina, Singapura, atau ke Malaysia, seperti diketahui khususnya di Cina, bahwa pencarian organ yang bisa memakan waktu belasan tahun di negara lain, dapat diperoleh di Cina hanya dalam waktu beberapa minggu. Jaminan *supply*, tingkat ketrampilan dokter dan harga yang relatif terjangkau membuat Cina menjadi tujuan utama pasien-pasien yang memerlukan donor organ. Atas fenomena ini perlu adanya peningkatan pemahaman dan kewaspadaan terhadap kemungkinan korban potensial terbesar (pendonor Organ) adalah dari kelompok tenaga kerja Indonesia (TKI), hal ini didasarkan kepada pertimbangan medis bahwa trasplantasi organ tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus dicarikan donor yang memiliki sifat dan kemiripan dengan organ milik *recipient*, mulai golongan darah, Rhesus darah, kondisi kesehatan, sampai riwayat penyakit dan pengobatan yang pernah dilakukan calon donor.³³

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia, dari pihak donor kepada pihak lain yang membutuhkannya telah menegaskan transplantasi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dilarang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia untuk tujuan komersial. Apabila korporasi terbukti secara sah memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat

dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku jual-beli organ atau jaringan tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhadap pengurus korporasi dan khusus untuk korporasi pidana denda diberlakukan dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang dikenakan pada pengurus korporasi. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

B. SARAN

1. Pengaturan hukum mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan apabila ada dugaan pihak korporasi memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi yang telah terbukti secara sah memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia perlu diberlakukan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum, untuk memberikan efek jera bagi pengurus korporasi dan bagi pihak korporasi lainnya sebagai peringatan dan upaya hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Adnani Hariza, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011.

³² Health-System-Reform-in-China” The Lancet, 20 October 2008, retrieved 24 September 2010.

³³ *Ibid.*

